

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam budaya yang berada di hampir setiap daerah dan juga membutuhkan nilai-nilai yang hidup dan melekat pada pribadi serta lingkungan masyarakatnya sendiri. Dari segi eksistensi dan peran budaya, masyarakat Indonesia mempunyai karakter yang berbeda-beda dari berbagai daerah, hal tersebut tidak terlepas dari pluralisme adat budaya dan kebiasaan masing-masing. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dipercaya oleh penduduk setempat dapat menyampaikan pesan baik atau perubahan pada diri seseorang, sehingga menjadikannya sebuah hukum sendiri. Hukum yang tidak tertulis dan disebut dengan hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia, hukum adat yang diterapkan masih berupa sanksi yang disertai dengan sebuah ritual tertentu. Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum mampu menjadi pemersatu, menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.

Cicero menyebutkan sebuah *adagium ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Adagium ini didukung oleh Van Apeldoorn bahwa hukum ada diseluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.¹ Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup yang

¹ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

pada dasarnya selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lainnya atau disebut makhluk sosial. Defenisi *zoon politicon* dari Aristoteles tersebut mempertegas bahwa antara hukum dan masyarakat merupakan dua elemen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.² Kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Aturan pidana dalam undang-undang Pasal 1 ayat (1) KUHP itu sendiri, menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Konsekuensi dari negara hukum ini adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai pengakuan hukum adat di Indonesia sudah secara jelas telah diamanatkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NKRI 1945 tentang negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat.³ Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.

² C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29

³ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT.Ersesco: Jakarta, hlm.5-6

Dalam masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo masih mempertahankan hukum adatnya dan tidak tercampur dengan sistem pemerintahan. Sehingga masyarakat adat tersebut memiliki hukum adat tersendiri dalam penyelesaian kasus pencurian (*temaka*), sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran seperti kasus pencurian uang (*temaka doi*), hasil perkebun (*hasil ma*), hewan peliharaan seperti kambing (*witi*) maka sanksinya dapat di terapkan berdasarkan peraturan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo. Kasus pencurian (*temaka*) yang terjadi di Desa Tuawolo oleh pelaku (*ata*) tersebut, jika di laporkan kepihak yang berwajib maka penyelesaiannya secara damai atau kekeluargaan. Tetapi kembalinya ke masyarakat adat di desa Tuawolo berdasarkan peraturan adat yang berlaku tersebut, maka kasus pidana pencurian itu diselesaikan secara adat dan kebiasaan itu sudah di terapkan oleh kepala adat atas persetujuan masyarakat adat setempat. Terkait dengan keberadaan hukum adat, kehidupan masyarakat di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur masih terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang dikeramatkan atau disakralkan.

Adat bagi masyarakat Desa Tuawolo tidak hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan belaka, melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami kepribadian masyarakat adat di Desa Tuawolo. Adat bagi masyarakat adat di DesaTuawolo merupakan pencerminan pribadi dari kebudayaan mereka. Adat sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Tuawolo dicerminkan kedalam hukum pidana adat (*goka adat*) yang digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan cita sosial dan sarana keadilan bagi masyarakat.

Salah satu penggunaan hukum pidana adat terhadap permasalahan pidana dapat diterapkan pula pada kasus pencurian. Menurut ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tentang pencurian menyatakan⁴:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik, atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya tidak ada di rumah. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana pencurian ini hanya terjadi dimasyarakat adat desa Tuawolo, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut di lakukan.

Kasus pencurian (*temaka*) yang terjadi di desa Tuawolo beberapa waktu yang lalu seorang pria ditangkap sedang mencuri uang (*temaka doi*) disalah satu rumah warga di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Pelaku dibawa ke Rumah Adat (*Lango Belen*) untuk diadili oleh tetua adat (*ata kebelen*) dan diberi denda adat (*nedah adat*) yang merupakan bentuk dari permintaan maaf dari pelaku (*ata*) berupa, tuak (*moke*) (1) botol, babi (*wawe*), sirih pinang (*wua malu*), serta daun lontar dan tembakau (*koli tebako*).

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 249.

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas sudah masuk pada denda adat (*nedah adat*) yang sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh kepala adat (*lewo alate*) yang mana Denda adat (*nedah adat*) merupakan sanksi adat bagi pelaku yang sudah melanggar aturan atau norma-norma dalam suatu wilayah adat tersebut. Dalam proses ini, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pelaku diwajibkan untuk melunasi seluruh syarat-syarat yang telah disepakati oleh tetua adat setempat. Dalam pelaksanaan ritual ini disaksikan oleh seluruh masyarakat sekampung.

Penjatuhan sanksi adat yang ada di Desa Tuawolo dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum adat dan ajaran agama, dimana tidak hanya dilihat dari ketentuan hukum adatnya, tetapi juga dilihat dari ajaran agamanya. Sanksi adat mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat. Tidak hanya pelanggaran adatnya saja oleh masyarakat yang dikenakan sanksi adat, bahkan terhadap delik biasapun sering kali oleh masyarakatnya dibebani sanksi adat. Penerapan sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang pemberlakuannya sama dengan sanksi hukum pidana sebagaimana yang terdapat didalam KUHP, sebab sanksi adat tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka adat sebelumnya. Kecendrungan penggunaan sarana hukum pidana adat menggambarkan bahwa nilai-nilai luhur hukum adat masyarakat adat di Desa Tuawolo masih tetap eksis serta dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI *GOKA ADAT* TERHADAP PELAKU PENCURIAN (*ATA TEMAKA*) PADA MASYARAKAT ADAT YANG ADA DI DESA TUAWOLO KECAMATAN ADONARA TIMUR”**.

1.2 Rumuasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis merumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauhmanakah Efektivitas Penerapan Sanksi *Goka Adat* Terhadap Pelaku Pencurian (*ata temaka*) Pada Masyarakat Adat Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas Penerapan Sanksi *Goka Adat* Terhadap Pelaku Pencurian (*ata temaka*) Pada Masyarakat Adat Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca di bidang hukum pidana adat tentang upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum adat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan dan pengetahuan mengenai literatur tambahan guna melengkapi refrensi dalam pembahasan tentang sanksi adat yang pernah dijatuhkan terhadap pelaku pencurian. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari hasil penelitian ini selain ilmu yang di peroleh di bangku kuliah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan peneliti mengenai persoalan hukum pidana adat, khususnya mengenai problematika penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat hukum pidana adat tentang upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum adat.

d. Bagi Universitas

Menghasilkan suatu penelitian yang berdaya guna bagi peneliti selanjutnya dan universitas.